



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

Jalan Palembang-Prabumulih, KM 32 Inderalaya Kabupaten Ogan Ilir 30662

Telepon (0711) 580063, Faksimile (0711) 581179

Laman www.fh.unsri.ac.id Pos-el fakultas_hukum@unsri.ac.id

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA
NOMOR : 1140 /UN9.1.2.4/DT/2018

tentang

PENGANGKATAN PROMOTOR DAN CO-PROMOTOR MAHASISWA
PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA

- MENIMBANG : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan pembimbingan mahasiswa perlu dibimbing dan diarahkan sesuai dengan bidang ilmu, sehubungan dengan itu maka perlu ditetapkan dan ditugaskan dosen untuk pembimbingnya;
b. Bahwa sehubungan dengan butir a diatas perlu diterbitkan surat keputusan sebagai pedoman dan landasan hukumnya.
- MENINGAT : 1. Undang-undang No. 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah RI No. 66 Tahun 2010, tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
4. Keputusan Mendikbud RI No. 232/U/2000, tentang Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.
5. Peraturan Menristekdikti No. 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Surat Rektor Unsri No. 6092/D/T/K-N/2011, perihal Pemanjangan Ijin Program Studi Ilmu Hukum Jenjang S-3 di Universitas Sriwijaya.
7. Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya No. 3808/UN9/KP/2011 tanggal 3 November 2011, tentang Pengalihan Status (Kedudukan) Pengelolaan Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Dan Program Studi Doktor (S3) Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya Ke Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya No. 700/UN9/KP/2016 tanggal 12 Agustus 2016, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Masa Tugas 2016-2020.
9. Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya No. 442/UN9.1.2.4/DT/2012 tanggal 20 Juni 2012, tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Program Studi Ilmu Hukum Jenjang Program Doktor (S3) pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN
Pertama : Menunjuk Promotor dan Co-Promotor mahasiswa Program Studi Doktor Ilmu Hukum sebagai berikut:

NAMA / NIM	NAMA DOSEN PEMBIMBING
Slamet Riyanto 02013681621006	Promotor : Dr. Febrian, S.H., M.S. Co-Promotor : Dr. Zen Zanibar MZ, S.H., M.H.

- Kedua : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada anggaran yang tersedia pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal 14 November 2018
Dekan

Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP.196201311989031001

Tembusan :

1. Yth. Rektor Unsri (sebagai laporan)
2. Yth. Wakil Dekan I, II, dan III FH Unsri
3. Yth. Ketua Program Studi Doktor Ilmu Hukum FH Unsri
4. Yang bersangkutan

**AKTUALISASI NILAI SEMBOYAN BHINNEKA TUNGGAL IKA
DALAM BANGUNAN NEGARA KESATUAN
REPUBLIK INDONESIA
PADA PEMERINTAHAN DAERAH**

DISERTASI

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Doktor (Dr.)

Bidang Ilmu Hukum

Pada

Program Studi Doktor Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Dipertahankan Di hadapan Sidang Akademik Terbuka

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Dipimpin Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Pada hari Senin tanggal 12 bulan Desember tahun 2022

Pukul 09.00 WIB, Di Ruang Sidang Doktor

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh:

SLAMET RIYANTO

NIM. 02013681621006



**PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
2022**

**AKTUALISASI NILAI SEMBOYAN BHINNEKA TUNGGAL IKA
DALAM BANGUNAN NEGARA KESATUAN
REPUBLIK INDONESIA
PADA PEMERINTAHAN DAERAH**

DISERTASI

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Doktor (Dr.)
Bidang Ilmu Hukum
Pada
Program Studi Doktor Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
Dipertahankan Dihadapan Sidang Akademik Terbuka
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
Dipimpin Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
Pada hari Senin tanggal 12 bulan Desember tahun 2022
Pukul 09.00 WIB, Di Ruang Sidang Doktor
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh:
SLAMET RIYANTO
NIM. 02013681621006**



**PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
DESEMBER 2022**

HALAMAN PENGESAHAN

Nama Mahasiswa : Slamet Riyanto
NIM : 02013681621006
Program Studi : Doktor Ilmu Hukum
Bidang Kajian Utama : Ilmu Hukum

Judul Disertasi

AKTUALISASI NILAI SEMBOYAN BHINNEKA TUNGGAL IKA DALAM BANGUNAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA PADA PEMERINTAHAN DAERAH


Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Akademik Terbuka
Dipimpin Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
Pada hari Senin tanggal 12 bulan Desember tahun 2022
Pukul 09.00 WIB, Di Ruang Sidang Doktor
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Promotor



Dr. Febrian, S.H., M.S.

Co-Promotor



Dr. Zen Zanibar MZ, S.H. M.H.

Mengetahui,

**Koordinator Program Studi
Doktor Ilmu Hukum,**



Dr. H. K.N. Sofyan Hasan, S.H., M.H.
NIP. 195801151983031006



**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya,**

Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Judul Disertasi

AKTUALISASI NILAI SEMBOYAN BHINNEKA TUNGGAL IKA
DALAM BANGUNAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA
PADA PEMERINTAHAN DAERAH

Disusun oleh:

SLAMET RIYANTO
NIM. 02013681621006

Disertasi ini Telah Diujikan dan Dinyatakan Lulus
Pada hari Senin, tanggal 12 bulan Desember tahun 2022
Serta Telah Diperbaiki Berdasarkan Saran Dan Koreksi Dari Tim Penguji

Tim Penguji:

Tanda Tangan:

1. Dr. Febrian, S.H., M.S. (Ketua/Promotor)

2. Dr. H.K.N. Sofyan Hasan, S.H., M.H. (Sekretaris)

3. Dr. Zen Zanibar MZ, S.H., M.H. (Co-Promotor)

4. Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum. (Penguji)

5. Dr. Ridwan, S.H., M.Hum. (Penguji)

6. Dr. Iza Rumesten RS., S.H., M.Hum. (Penguji)

7. Dr. Suci Flambonita, S.H., M.H. (Penguji)

8. Prof. Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, S.H., M.M.
(Penguji)

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Slamet Riyanto
Tempat dan tanggal lahir : Purworejo, 10 September 1975
Program Studi : Doktor Ilmu Hukum
NIM : 02013681621006

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Seluruh data, informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan yang disajikan dalam disertasi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya adalah merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengelolaan, serta pemikiran saya dengan pengarahan dari para pembimbing yang ditetapkan.
2. Disertasi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di Universitas Sriwijaya maupun di perguruan tinggi lainnya.

Demikianlah pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti ketidakbenaran dalam pernyataan tersebut di atas, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh melalui pengajuan disertasi ini.

Palembang, Desember 2022
Yang Membuat Pernyataan



Slamet Riyanto
NIM. 02013681621006

HALAMAN PERSEMBAHAN

Moto:

“ ‘Dharma eva hato hanti’, - bersatu karena kuat, kuat karena bersatu –“

(Sukarno, 1950)

“Persatuan-kesatuan terwujud dengan kerukunan dan kesetaraan”

(Slamet Riyanto, 2022)

Persembahan:

Disertasi ini saya persembahkan kepada:

Bapak Sukarjo dan Mamak Turmini;

Bapak Suropto (Alm.) dan Ibu Nany Sudarni;

Papa M. Sholeh dan Mama Marsiah;

Istriku Erly Ferdianti, serta anaku Amira Azka R. dan Abdilah Afkar R.;

Guru-guruku;

Almamaterku ;

Universitas Muhammadiyah Kotabumi;

Bangsa dan Negara.

ABSTRAK

Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan tentang semangat persatuan dari kemajemukan bangsa Indonesia. Namun, belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur secara jelas dan rinci. Konflik sosial, dampak globalisasi, praktik demokrasi di daerah dan legislasi daerah yang diskriminatif, memunculkan persoalan terkait disintegrasi yang tidak sesuai dengan Bhinneka Tunggal Ika. Oleh karena itu, permasalahan dalam penelitian ini: 1) Apa makna filosofis semboyan Bhinneka Tunggal Ika dalam bangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia?; 2) Bagaimana urgensi nilai dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika pada Pemerintahan Daerah bagi keutuhan bangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia?; 3) Bagaimana aktualisasi nilai yang terkandung dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika pada Pemerintahan Daerah?. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan sejarah, pendekatan perbandingan dan pendekatan futuristik. Teori yang digunakan: teori negara kesatuan, teori pluralisme, teori hierarki norma-norma hukum, teori pembentukan peraturan perundang-undangan dan teori integrasi nasional.

Hasil temuan dari penelitian ini adalah: 1). Makna filosofis yang terkandung dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika sangat penting dan berpengaruh bagi keutuhan bangunan NKRI, yaitu: pertama, dalam aspek ontologis maknanya adalah identitas bangsa Indonesia; kedua, dalam aspek epistemologis maknanya: (a) merupakan tuntunan dasar atau pegangan hidup dalam kehidupan bernegara, (b) merupakan kebulatan tekad untuk persatuan dari beragam perbedaan, dan (c) merupakan hal yang fundamental dalam ketatanegaraan yang sangat penting bagi bangunan negara; dan ketiga, dalam aspek aksiologis maknanya adalah: (a) sebagai kausa konsensus atau kesepakatan politik tertinggi bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, (b) sebagai teladan komunal untuk hidup beragama dengan rukun dan damai, dan (c) sebagai penumbuh kesadaran integrasi kolektif berbangsa dan bernegara. 2). Urgensi nilai persatuan-kesatuan yang terkandung dalam Bhinneka Tunggal Ika pada Pemerintahan Daerah bagi bangunan NKRI adalah: (a) untuk penguatan ingatan kolektif bangsa agar mempertahankan bangunan NKRI; (b) untuk menjaga dan mempertahankan dasar negara Pancasila guna memperkokoh pondasi bangunan NKRI; dan (c) untuk menjamin pelaksanaan kedaulatan rakyat bagi keutuhan bangunan NKRI. 3). Seharusnya aktualisasi nilai persatuan-kesatuan yang terkandung dalam Bhinneka Tunggal Ika pada Pemerintahan Daerah dilakukan melalui tiga cara yaitu: (a) pelaksanaan urusan pemerintahan dalam bentuk: membangun konsensus politik lokal, menciptakan teladan komunal bagi kehidupan beragama, serta menumbuhkan kesadaran integrasi kolektif kehidupan berbangsa dan bernegara; (b) melalui pembentukan Perda yang materi muatannya berbasis pada kerukunan dan kesetaraan; dan (c) melalui partisipasi masyarakat kolaboratif gotong royong.

Kata kunci: Aktualisasi, Bhinneka Tunggal Ika, persatuan-kesatuan.

ABSTRACT

Bhinneka Tunggal Ika is a motto about the spirit of unity from the plurality of the Indonesian nation. However, there is no clear and detailed statutory regulation. Social conflicts, the impact of globalization, democratic practices in the regions and discriminatory regional legislation, raises issues related to disintegration which is not compatible with Bhinneka Tunggal Ika. Therefore, the problems in this study: 1) What is the philosophical meaning of the motto Bhinneka Tunggal Ika in the building of the Unitary State of the Republic of Indonesia?; 2) What is the value urgency in the motto of Bhinneka Tunggal Ika in Regional Government for the integrity of the building of the Unitary State of the Republic of Indonesia?; 3) How is the actualization of the value contained in the motto of Bhinneka Tunggal Ika in Regional Government?. This research uses a statutory approach, a conceptual approach, a historical approach, a comparative approach and a futuristic approach. Theories used are: unitary state theory, pluralism theory, hierarchy theory of legal norms, theory of the formation of laws and regulations and theory of national integration.

The findings of this study are: 1). The philosophical meaning contained in the motto Bhinneka Tunggal Ika is very important and influential for the integrity of the Unitary State of the Republic of Indonesia, namely: first, in the ontological aspect the meaning is the identity of the Indonesian nation; secondly, in the epistemological aspect the meaning: (a) is a basic guide or directive for life in the life of the having state, (b) is a determination for the unity of various differences, and (c) is a fundamental matter in state administration which is very important for the building of the state; and third, in the axiological aspect the meaning is: (a) as the cause of the highest political consensus or agreement for the life of the nation and state, (b) as a communal role model for religious life in harmony and peace, and (c) as a growing awareness of the collective integration of the nation and having state. 2). The urgency of the value of unity-unitary contained in Bhinneka Tunggal Ika in Regional Governments for the building of the of the Unitary State of the Republic of Indonesia is: (a) to strengthen the nation's collective memory in order to maintain the building of the Unitary State of the Republic of Indonesia; (b) to maintain and defend the state basis of Pancasila in order to strengthen the foundation of the NKRI building; and (c) to ensure the implementation of people's sovereignty for the integrity of the Unitary State of the Republic of Indonesia. 3). The actualization of the value of unity-unitary contained in Bhinneka Tunggal Ika in Regional Governments should be carried out in three ways, namely: (a) implementing government affairs in the form of: building local political consensus, creating communal examples for religious life, and raising awareness of the collective integration of national life and patriotic; (b) through the establishment of a regional regulation whose content is based on harmony and equality; and (c) through the participation of the collaborative community of gotong royong.

Keywords: *Actualization, Bhinneka Tunggal Ika, unity-unitary.*

RINGKASAN

A. Pendahuluan

Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik. UUD NRI 1945 Pasal 1 Ayat (1) merumuskan mengenai bentuk negara dan bentuk pemerintahan. Pemilihan bentuk negara dan bentuk pemerintahan tersebut telah melalui pemikiran mendalam dengan perdebatan-perdebatan yang konstruktif pada sidang-sidang Badan dan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK), sebuah badan yang bertugas menyusun undang-undang dasar bagi sebuah negara yang akan dibentuk, yaitu Negara Indonesia.

Berdasar pada perkembangan masyarakatnya, maka bangsa Indonesia memiliki kemajemukan yang dapat dikategorikan dalam 3 (tiga) hal, yaitu: (1) kemajemukan dalam sosial budaya, yang meliputi: ras, etnis, suku dan bahasa; (2) kemajemukan umat beragama; dan (3) kemajemukan ideologi politik. Sebagai sebuah bangsa multikultural, Indonesia memerlukan suatu pengikat untuk mempersatukan masyarakat.

Perkembangan kenegaraan Indonesia selanjutnya, mengenal adanya semboyan “Bhinneka Tunggal Ika”, yang pertama kali diatur di dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 66 Tahun 1951. Dalam UUD NRI 1945, pada Pasal 36A yang mengatur tentang Lambang Negara disebutkan bahwa Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Masuknya ketentuan mengenai Lambang Negara, merupakan ikhtiar untuk memperkuat kedudukan dan makna atribut kenegaraan di tengah kehidupan global dan hubungan internasional yang terus berubah. Atribut kenegaraan itu menjadi simbol pemersatu seluruh bangsa Indonesia di tengah perubahan dunia yang tidak jarang berpotensi mengancam keutuhan dan kebersamaan sebuah negara dan bangsa, termasuk Indonesia. Pengaturan lebih lanjut tentang Lambang Negara ini diatur dalam UU No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. Namun, UU No. 24 Tahun 2009 tidak mengatur mengenai semboyan Bhinneka Tunggal Ika secara lebih lengkap dan rinci.

Perjalanan sejarah NKRI telah mencatat berbagai kerusuhan sosial atau konflik sosial yang berlatar etnis dan agama terjadi di beberapa daerah yang memakan korban jiwa. Konflik sosial semacam itu sangat bertentangan dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang menjadi semboyan bangsa Indonesia yang multikultur dan dapat mengancam keutuhan bangunan NKRI.

Ancaman terhadap keutuhan NKRI juga datang dari luar, salah satunya adalah pengaruh globalisasi dan kemajuan teknologi yang berpengaruh besar terhadap perubahan peradaban dan budaya bangsa. Globalisasi tidak bisa dipungkiri telah merubah nilai-nilai budaya bangsa dengan berkembangnya individualisme dan liberalisme, menggerus nilai-nilai kebersamaan dan gotong royong yang merupakan nilai luhur bangsa. Dampak negatif dari globalisasi yang mengancam integrasi nasional menyadarkan pada pentingnya nilai-nilai kehidupan berbangsa dan bernegara untuk tetap dijaga dan dipertahankan.

Eksistensi dan keutuhan NKRI akan sangat terpengaruh dengan eksistensi daerah-daerah sebagai bagian dari negara kesatuan. Pada awal era Reformasi, muncul keinginan dari daerah-daerah dengan menuntut perubahan menyangkut hubungan antara Pusat-Daerah. Tuntutan tersebut bermacam-macam, ada yang

menuntut akses daerah yang lebih luas dan lebih besar terhadap sumber daya alam daerah melalui kebijakan otonomi daerah yang seluas-luasnya. Ada tuntutan untuk dilakukan perubahan bentuk negara dari negara kesatuan ke bentuk negara federal. Bahkan ada yang menuntut untuk memisahkan diri, terlepas dari bagian NKRI dan membentuk negara sendiri yang merdeka.

Otonomi daerah yang diberikan oleh konstitusi kepada Pemerintahan Daerah mempengaruhi kehidupan demokrasi di daerah. Pelaksanaan pemilihan kepala daerah seringkali diiringi dengan persoalan yang terkait dengan primordialisme dan penggunaan politik identitas. Perebutan akses kekuasaan di daerah memunculkan persaingan yang kurang sehat dan mengancam integrasi masyarakat dengan adanya jargon “putera daerah”. Kontestasi demokrasi juga diwarnai dengan kampanye negatif terkait isu perbedaan ras, suka, agama dan antar golongan.

Penelitian Syafuan Rozi dan Nina Andriana, menghasilkan temuan bahwa selama periode 1999-2009, ada 24 provinsi (72,72%) di Indonesia yang mengeluarkan perda bernuansa agama, yang berdasar syariah Islam ataupun Injili. Setidaknya terdapat 151 perda dan atau surat keputusan kepala daerah syariah atau Injili yang terbit pada periode tersebut. Penelitian Michael Buehler, menyebut bahwa dalam jangka waktu mulai tahun 1999 sampai dengan tahun 2014 telah diterbitkan sebanyak 443 Perda berbasis agama di Indonesia. Terbitnya Perda berbasis agama, dari sudut pandang kebhinekaan, dapat dipandang sebagai wujud pengakuan terhadap perbedaan, tetapi di sisi lain juga dapat berpotensi menimbulkan adanya diskriminasi, karena Perda yang merupakan peraturan perundang-undangan yang seharusnya mengatur hal yang bersifat umum, tetapi justru diperuntukkan untuk kelompok tertentu.

Uraian-uraian di atas, menunjukkan bahwa ada persoalan dalam pengaturan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang belum tegas menyebutkan kedudukannya sebagai semboyan negara, dan belum ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya secara lebih rinci, sehingga menimbulkan isu kekaburan hukum. Persoalan selanjutnya, Bhinneka Tunggal Ika telah dikenal sebagai semboyan bangsa Indonesia, namun tidak jelas bagaimana aktualisasinya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yang menyebabkan terjadi kesenjangan antara *das sein* dan *das sollen*. Selain itu, timbul persoalan di daerah-daerah dengan munculnya gejala-gejala yang mengarah pada disintegrasi bangsa. Pada Pemerintahan Daerah, ada persoalan dengan lahirnya Perda yang terindikasi materinya tidak sesuai dengan Bhinneka Tunggal Ika. Hal-hal tersebut menjadi justifikasi bahwa layak untuk dilakukan penelitian secara mendalam mengenai tema aktualisasi nilai semboyan Bhinneka Tunggal Ika dalam bangunan NKRI.

Berdasar latar belakang yang telah diuraikan di atas, dalam penelitian disertasi ini akan menjawab sejumlah permasalahan sebagai berikut:

1. Apa makna filosofis semboyan Bhinneka Tunggal Ika dalam bangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia?
2. Bagaimana urgensi nilai dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika pada Pemerintahan Daerah bagi keutuhan bangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia?
3. Bagaimana aktualisasi nilai yang terkandung dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika pada Pemerintahan Daerah?

Teori-teori dalam penelitian ini adalah: teori negara kesatuan sebagai teori utama (*grand theory*), dan teori pluralisme sebagai teori madya (*middle range theory*). Sedangkan sebagai teori aplikatif (*applied theory*) digunakan teori hierarki norma-norma hukum, teori pembentukan peraturan perundang-undangan dan teori integrasi nasional.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa pendekatan, yaitu: pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan sejarah (*historical approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), dan pendekatan futuristik (*futuristic approach*).

B. Makna Filosofis Semboyan Bhinneka Tunggal Ika dalam Bangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia

1. Dalam Sudut Pandang Ontologis

Keberadaan semboyan negara pada sebuah negara bukan merupakan kebutuhan mutlak yang harus ada. Kebutuhan akan adanya semboyan negara tergantung kepada masyarakat di negara masing-masing. Adanya semboyan negara juga tidak tergantung waktu pendirian negara tersebut. Artinya, mungkin saja sebuah negara pada saat berdiri telah membutuhkan dan menyusun sebuah semboyan bagi negaranya, atau semboyan negara baru dibuat setelah beberapa waktu tertentu, atau bahkan tidak membutuhkan semboyan sama sekali.

Umumnya negara yang memiliki semboyan negara menempatkan keberadaan semboyan tersebut yang menyatu pada lambang negara. Hal tersebut bisa dimengerti karena pada hakikatnya semboyan negara merupakan sebuah identitas negara dan simbol negara, sama halnya dengan lambang negara yang merupakan simbol atau tanda identitas sebuah negara. Perbedaan antara semboyan negara dan lambang negara ada pada bentuknya, dimana semboyan negara berupa teks tulisan, sedangkan lambang negara berbentuk gambar. Selain dalam lambang negara, keberadaan semboyan negara bisa ditempatkan pada identitas negara lainnya, misalnya dalam benda penanda mata uang negara tersebut. Hal ini seperti yang dipraktekkan oleh negara AS yang mencantumkan semboyan negara pada lembaran mata uang kertasnya. Secara legalitas, semboyan negara dituangkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara masing-masing.

Semboyan negara Bhinneka Tunggal Ika dicantumkan menyatu dengan lambang negara Garuda Pancasila. Garuda Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, merupakan perpaduan antara simbol dalam bentuk gambar dan tulisan yang menjadi simbol yang sangat penting bagi keutuhan Negara Indonesia. Dalam Lambang Negara ini digambarkan burung Garuda yang sedang mengembangkan sayapnya berdiri dengan mencengkeram sebuah pita yang bertuliskan “Bhinneka Tunggal Ika”. Gambar burung Garuda sendiri dilukiskan dengan penuh simbol-simbol yang berkaitan dengan berdirinya Negara Indonesia. Perisai di dadanya tergambar lambang sila-sila dari Pancasila, yakni: bintang untuk sila pertama, rantai untuk sila kedua, pohon beringin untuk sila ketiga, kepala banteng untuk sila keempat, serta padi dan kapas untuk sila kelima. Sedangkan bulu-bulu di leher, sayap, dan ekornya dilukiskan dengan jumlah yang sesuai dengan tanggal Proklamasi Kemerdekaan yaitu tanggal 17 Agustus 1945.

Pengaturan tentang semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Lambang Negara Garuda Pancasila, menunjukkan bahwa semboyan Bhinneka Tunggal Ika merupakan bagian dari Lambang Negara. Lambang Negara Garuda Pancasila merupakan identitas negara. Identitas negara yang menunjukkan eksistensi NKRI dalam hubungan antar negara-negara di dunia. NKRI dalam konstruksi yuridis sebagai negara, di dalamnya adalah bangsa Indonesia. Oleh karena itu, jika menyebut Garuda Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika dalam dua hal yang terpisah, maka dapat disebutkan bahwa Garuda Pancasila sebagai Lambang Negara merupakan identitas negara Indonesia, maka Bhinneka Tunggal Ika merupakan identitas bangsa Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan mengenai makna filosofis Bhinneka Tunggal Ika dalam aspek ontologis. Makna yang dapat ditemukan berdasarkan kepada eksistensinya yaitu bahwa semboyan Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan negara yang berupa simbol berbentuk teks tulisan dalam bahasa Sansekerta, dimana teks tersebut tercantum dalam Lambang Negara Garuda Pancasila, tertulis dalam gambar berbentuk pita yang dicengkeram oleh kaki-kaki burung Garuda. Dengan demikian, semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang menjadi bagian dari Lambang Negara Garuda Pancasila sebagai identitas negara, dalam aspek ontologis maknanya adalah identitas bangsa Indonesia.

2. Dalam Sudut Pandang Epistemologis

Berdasarkan arti kata semboyan yaitu: perkataan atau kalimat pendek yang dijadikan sebagai dasar tuntunan (pegangan hidup), maka semboyan negara Bhinneka Tunggal Ika dapat diartikan sebagai kalimat yang dijadikan sebagai dasar tuntunan atau pegangan hidup kehidupan bernegara. Itu adalah fungsi dari semboyan negara. Sebagai dasar tuntunan atau pegangan hidup, semboyan Bhinneka Tunggal Ika mengandung nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang sangat penting bagi kehidupan bernegara, dimana nilai-nilai atau prinsip-prinsip tersebut dipercaya dan diyakini mampu menjadi pendorong semangat untuk menjaga keutuhan negara NKRI.

Kalimat “Bhinneka Tunggal Ika” bila diterjemahkan secara langsung artinya adalah: beda itu satu itu. Melalui penafsiran gramatikal, ungkapan tersebut diartikan sebagai: berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Maksudnya adalah meskipun ada berbagai perbedaan, tetapi memiliki niat atau keinginan untuk tetap menjadi satu. Jadi, semboyan Bhinneka Tunggal Ika maksudnya adalah meskipun bangsa Indonesia memiliki banyak perbedaan, seperti: ras, suku, budaya, bahasa, agama, dan pandangan politik, tetapi memiliki keinginan dan tekad untuk tetap menjadi satu kesatuan dalam satu negara yaitu NKRI.

Secara legalitas, pengesahan semboyan Bhinneka Tunggal Ika bersamaan dengan pengesahan lambang negara yang ditetapkan oleh Pemerintah RIS sesuai dengan ketentuan dalam Konstitusi RIS. Peresmian pemakaiannya pada sidang Kabinet dan Parlemen RIS dengan dipimpin oleh Perdana Menteri Mohammad Hatta yang dilaksanakan di gedung Pejambon yang sekarang menjadi Gedung Pancasila di kompleks Kementerian Luar Negeri. Pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 66 Tahun 1951 tentang Lambang Negara yang diundangkan tanggal 28 Nopember 1951, dan termuat dalam Lembaran Negara No. II tahun 1951. Sementara setelah amandemen undang-undang dasar, pengaturan tentang lambang negara ada pada Pasal 36A

UUD NRI 1945 yaitu: “Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika”. Sebagai pelaksana ketentuan konstitusi tersebut diterbitkan UU No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. Dengan dicantulkannya semboyan Bhinneka Tunggal Ika dalam konstitusi negara UUD NRI 1945, maka kedudukannya menjadi sangat penting di dalam bangunan NKRI, karena ditempatkan dalam posisi tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan pengertian, fungsi dan kedudukan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang diuraikan dalam subbab-subbab sebelumnya, maka dapat disimpulkan makna filosofisnya dari aspek epistemologis. Secara epistemologis semboyan Bhinneka Tunggal Ika dapat dirumuskan makna filosofisnya adalah sebagai berikut:

- a. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika merupakan tuntunan dasar atau pegangan hidup dalam kehidupan bernegara;
- b. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika sebagai bukti adanya tekad meskipun berbeda-beda tetapi menginginkan untuk menjadi satu;
- c. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika menempati kedudukan yang tinggi dalam negara karena tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang menempati kedudukan tertinggi dalam hirarki peraturan perundang-undangan.

3. Dalam Sudut Pandang Aksiologis

Konsekuensi dari fungsinya sebagai tuntunan dasar atau pegangan hidup, maka dalam setiap aspek kehidupan bernegara harus berpegang teguh pada semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Sebagaimana telah diuraikan pada sub-bagian sebelumnya, semboyan Bhinneka Tunggal Ika memiliki pengaruh yang kuat dalam aspek-aspek kehidupan bernegara. Dalam kehidupan berpolitik, Indonesia memiliki keragaman yang didasarkan pada perbedaan ideologi dan strategi politik. Hal tersebut melahirkan banyak partai politik dengan tujuan politik yang berbeda-beda. Bila perbedaan politik tersebut tidak diberikan tuntunan dasar, maka dapat menimbulkan kekacauan politik yang dapat mengancam keutuhan bangsa dan negara. Oleh karena itu, dalam kehidupan politik harus dicapai adanya kesepakatan atau konsensus sebagai pencapaian tertinggi dalam kehidupan politik. Bhinneka Tunggal Ika menjadi tuntunan yang mendorong para tokoh politik dan partai politik untuk mengadakan konsensus, untuk bermufakat demi persatuan Bangsa Indonesia. Dapat dikatakan bahwa Bhinneka Tunggal Ika menjadi penyebab terjadinya konsensus atau kesepakatan. Bhinneka Tunggal Ika menjadi “kausa konsensus” dalam kehidupan politik.

Indonesia sebagai negara yang memiliki warga negara dengan keberagaman dalam memeluk agama dan kepercayaan, membutuhkan sikap toleransi dari umat beragama agar dapat tercipta kehidupan yang rukun dan damai. Toleransi diaktualisasikan dalam bentuk menghormati, menghargai, membiarkan, membolehkan, dan tidak menghalangi pihak lain untuk memiliki pendirian yang berbeda dengan dirinya. Tidak jarang sikap atau tindakan yang dipengaruhi ajaran agama itu menimbulkan persoalan dalam kehidupan bernegara. Persoalan yang apabila tidak diselesaikan dengan baik akan berpotensi menjadi konflik yang bisa berujung perpecahan antar anak bangsa yang mengancam keutuhan negara Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika telah menjadi teladan komunal bangsa Indonesia sejak dahulu kala dalam menjaga kerukunan umat beragama. Teladan komunal

yang diikuti masyarakat Indonesia dalam kehidupan sehari-hari dimana masyarakat telah terbiasa dalam kehidupan bertetangga yang berbeda agama dan dapat hidup rukun dan damai. Untuk adanya kehidupan yang damai di negara Indonesia maka umat beragama yang berbeda-beda ini harus dapat bersatu dalam ikatan kasih sayang. Berbeda-beda karena agamanya, tetapi bersatu karena semangat kasih sayang. Bhinneka Tunggal Ika adalah perwujudan semangat kasih sayang umat beragama dalam kehidupan bernegara yang merupakan karakter dari bangsa Indonesia.

Indonesia masyarakatnya terdiri dari bermacam etnis dan ras, membentuk suku bangsa yang jumlahnya sekitar 1.128, dengan menggunakan lebih dari 746 bahasa daerah. Sebagai negara yang memiliki kemajemukan yang sempurna, Indonesia menjadi negara yang rawan terjadi konflik sosial. Konflik sosial yang terjadi selalu mengakibatkan kerugian dan sering kali menimbulkan korban jiwa warga negara. Oleh karenanya, negara harus menjaga harmonisasi kehidupan sosial masyarakat dan mencegah terjadinya konflik sosial. Negara Indonesia mempunyai perangkat yang dapat dijadikan sebagai peredam atau solusi konflik melalui semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang menumbuhkan “kesadaran integrasi kolektif”. Kesadaran itu timbul oleh adanya kebanggaan memiliki sesuatu yang hendak dicapai dan dipertahankan bersama. Kesadaran sebagai suatu persekutuan yang tersusun menjadi satu, yang melahirkan bangsa Indonesia.

Berangkat dari apa yang telah dipaparkan di atas, maka dari sudut pandang aksiologis makna filosofis dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan politik menjadi alasan utama atau penyebab utama dicapainya kesepakatan atau konsensus politik tertinggi (kausa konsensus kebangsaan);
- b. Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan beragama menjadi teladan komunal untuk hidup beragama dengan rukun dan damai;
- c. Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sosial sebagai penumbuh kesadaran integrasi kolektif.

C. Urgensi Nilai dalam Semboyan Bhinneka Tunggal Ika pada Pemerintahan Daerah

Bhinneka Tunggal Ika mengandung nilai persatuan dan kesatuan. Persatuan adalah perihal bersatu, atau gabungan dari bagian-bagian yang bersatu. Untuk adanya persatuan maka diperlukan adanya gerak dari bagian-bagian untuk bergabung menjadi satu. Bagian-bagian itu tetap ada dan memiliki sifatnya masing-masing, tetapi bagian-bagian itu berkumpul menjadi satu, sehingga kumpulannya itu menjadi lebih besar dibandingkan bagiannya. Kesatuan merupakan hal yang bersifat satu. Dalam kesatuan tidak ada bagian-bagian lagi karena sudah menyatu atau melebur menjadi satu. Sifat masing-masing bagian yang menyatu sudah tidak ada lagi tetapi menjadi sifat baru yaitu sifat kesatuan.

Persatuan dan kesatuan yang dikandung dalam Bhinneka Tunggal Ika adalah merupakan bersatunya rakyat yang terdiri dari beribu-ribu etnis dengan berbagai tradisi, budaya, dan struktur sosial yang berbeda-beda, serta menyatunya wilayah yang terdiri dari beribu-ribu pulau dengan wilayah yang begitu luasnya. Bhinneka Tunggal Ika yang merupakan semboyan negara bagi negara Indonesia

menjadi identitas negara Indonesia, sehingga membicarakan persatuan dan kesatuan negara Indonesia berarti membicarakan negara yang terdiri dari orang-orang Indonesia, kelompok-kelompok, golongan-golongan, sukubangsa-suku bangsa, dan juga wilayah Indonesia yang terdiri dari pulau-pulau yang kesemuanya itu bersatu dan menyatu menjadi satu keutuhan membentuk hal yang baru yaitu bangsa dan negara Indonesia.

Persatuan dan kesatuan pada hakekatnya adalah satu. Ia adalah suatu yang mempunyai sifat kesatuan yang tidak dapat dibagi. Namun demikian, sifat kesatuan itu meliputi dua hal keadaan, yaitu: 1) kesatuan yang merupakan kesatuan dalam bentuk kesatuan tunggal; dan 2) kesatuan yang merupakan kumpulan atau gabungan yang terdiri dari bagian-bagian yang bersama-sama membentuk susunan menjadi sebuah kesatuan yang baru (persatuan). Kesatuan tunggal terbentuk dari proses dengan cara menyatu, sedangkan persatuan dari proses dengan cara bersatu. Dalam kesatuan itu hanya akan ada sifat sebagai keutuhan, sedangkan dalam persatuan masih terlihat adanya kebhinekaan atau keberagaman.

Nilai persatuan dan kesatuan dalam Bhinneka Tunggal Ika pada hakekatnya adalah satu nilai. Tekad rakyat Indonesia untuk bersatu dan menyatu menjadi bangsa dan negara Indonesia adalah merupakan kebulatan tekad. Tekad yang bulat, utuh, dan tidak terbagi. Oleh karena itu, nilai yang terkandung dalam Bhinneka Tunggal Ika yang hanya bulat satu dan utuh itu adalah satu nilai yang disebut dalam satu frase tanpa menggunakan kata “dan” yang menunjukkan ada lainnya. Nilai itu adalah “nilai persatuan-kesatuan”. suatu nilai yang menunjukkan adanya kemanunggalan nilai dalam Bhinneka Tunggal Ika.

Upaya menjaga dan mempertahankan keutuhan bangunan NKRI sebagai sebuah negara, akan berkaitan dengan hal-hal berikut ini:

- a. bagaimana memegang teguh komitmen bernegara yang dibangun melalui proses panjang sejarah terbentuknya bangsa dan negara Indonesia;
- b. bagaimana dasar negara Pancasila yang telah disepakati dalam konsensus tertinggi dijaga dan dipertahankan sebagai pondasi berdirinya negara; dan,
- c. bagaimana kehidupan bernegara yang rakyatnya dapat hidup berdampingan dalam sebuah negara secara tertib, rukun, aman dan damai.

Komitmen kenegaraan yang dibangun melalui proses yang panjang pada masa perjuangan berdirinya negara Indonesia, merupakan bentuk tekad untuk “bersatu” dan “menyatu” menjadi kesatuan negara. Komitmen bersejarah tersebut harus tetap diingat dan dipertahankan oleh generasi masa kini dan generasi masa mendatang rakyat Indonesia. Dasar negara menjadi hal berikutnya yang berperan penting bagi keutuhan NKRI. Pancasila sebagai dasar negara NKRI menjadi pondasi kokoh bagi berdirinya negara. Oleh karena itu Pancasila harus terus dijaga dan dipertahankan sebagai dasar negara. Dalam proses bernegara untuk mencapai kehidupan bernegara yang tertib, rukun, aman dan damai sebagaimana menjadi keinginan bersama, dapat tercapai dengan tegaknya kedaulatan rakyat. Sebagaimana telah ditegaskan dalam konstitusi negara UUD NRI 1945 bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat, maka pelaksanaannya harus berjalan dengan baik sesuai konstitusi.

Pemerintahan Daerah yang memiliki peran penting dalam bangunan NKRI harus dapat mengaktualisasikan nilai persatuan-kesatuan dengan memperhatikan makna filosofis Bhinneka Tunggal Ika. Nilai persatuan-kesatuan perlu diaktualisasikan dalam Pemerintahan Daerah sebagai jawaban terhadap ketiga hal di atas. Dengan demikian, aktualisasi nilai persatuan-kesatuan dalam Pemerintahan

Daerah memiliki urgensi yang tinggi bagi keutuhan bangunan NKRI. Urgensi tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. untuk penguatan ingatan kolektif bangsa demi mempertahankan bangunan NKRI

Nilai persatuan-kesatuan dalam Bhinneka Tunggal Ika harus senantiasa diaktualisasikan melalui kehidupan bernegara yang sesuai dengan bangunan NKRI. Ingatan kolektif terhadap Bhinneka Tunggal Ika harus senantiasa dijaga secara berkelanjutan, dengan penuh kesadaran dan keinginan kuat untuk menjadikannya sebagai warisan yang harus dilestarikan oleh generasi mendatang. Oleh karena itu, aktualisasi nilai persatuan-kesatuan dalam Pemerintahan Daerah dengan mengingat komitmen bersejarah persatuan bangsa Indonesia, menjadikannya sebagai ingatan kolektif akan komitmen persatuan tersebut, sangat penting dilakukan untuk mempertahankan bangunan NKRI.

2. untuk menjaga dan mempertahankan dasar negara Pancasila guna memperkokoh pondasi bangunan NKRI

Nilai persatuan-kesatuan sebagai nilai dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika akan mampu merekatkan sila-sila dalam Pancasila sebagai dasar negara. Daerah-daerah di Indonesia yang memiliki kemajemukan harus mengaktualisasikan nilai persatuan-kesatuan dalam kehidupan bernegara yang dijiwai oleh sila-sila dalam Pancasila. Dengan kehidupan bernegara yang mengamalkan nilai persatuan-kesatuan, maka akan menjadikan pondasi yang kokoh bagi bangunan NKRI.

3. untuk menjamin pelaksanaan kedaulatan rakyat bagi keutuhan bangunan NKRI

Praktik-praktik baik dalam penyelenggaraan Pilkada di daerah-daerah yang secara sadar, demi persatuan dan kesatuan bangsa, berusaha meminimalisir terjadinya polarisasi di masyarakat yang mengancam integrasi bangsa merupakan cerminan pelaksanaan demokrasi Pancasila. Nilai persatuan-kesatuan menjiwai pelaksanaan Pilkada sebagai salah satu wujud kedaulatan rakyat. Hal itu menunjukkan urgensi dari aktualisasi nilai persatuan-kesatuan dalam Pemerintahan Daerah. Aktualisasi nilai persatuan-kesatuan terbukti dapat menjamin pelaksanaan kedaulatan rakyat berjalan dengan baik dan memperhatikan keutuhan bangunan NKRI.

D. Aktualisasi Nilai dalam Semboyan Bhinneka Tunggal Ika pada Pemerintahan Daerah

Bangsa Indonesia yang multikultur dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika menimbulkan konsekuensi pada sistem hukum yang mengakomodir adanya pluralisme hukum. Bhinneka Tunggal Ika telah menjiwai pembentukan UUD sebagai peraturan perundang-undangan tertinggi. Begitu juga dalam pengaturan tentang Pemerintahan Daerah yang diberikan otonomi, dan adanya desentralisasi asimetris.

Pemerintahan Daerah memiliki kebebasan untuk memanfaatkan potensi daerahnya untuk dikembangkan dalam rangka pelayanan masyarakat dan mensejahterakan masyarakat di daerahnya. Termasuk dalam otonominya adalah untuk mengembangkan kekhususan yang dimiliki masyarakatnya, baik kekhususan dalam hal budaya maupun potensi sumber daya alamnya. Dengan begitu,

Pemerintahan Daerah memiliki peran yang penting dalam mengaktualisasikan nilai persatuan-kesatuan.

Menurut ketentuan dalam UU No. 23 Tahun 2014 Pasal 1 Angka 2, Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaksana dalam Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Oleh karena itu, aktualisasi nilai persatuan-kesatuan pada Pemerintahan Daerah, yang utama dilakukan melalui dua lembaga tersebut.

Pemerintah Daerah adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan. Sedangkan DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang mempunyai fungsi pembentukan peraturan daerah (Perda), fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Berdasarkan kedudukan kedua lembaga tersebut, maka aktualisasi nilai persatuan-kesatuan pada Pemerintahan Daerah dapat dilakukan melalui pelaksanaan urusan pemerintahan, dan melalui pembentukan Perda.

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah memerlukan adanya partisipasi masyarakat. Pemerintah Daerah perlu mendorong masyarakat dari berbagai pihak untuk berpartisipasi dalam aktualisasi nilai persatuan-kesatuan. Selaras dengan nilai persatuan-kesatuan yang mengakui adanya keberagaman dan kesatuan, maka partisipasi masyarakat dalam aktualisasi Bhinneka Tunggal Ika dilakukan melalui partisipasi yang bersifat kolaboratif dan gotong royong. Kolaboratif berarti partisipasi dari banyak pihak yang berbeda latar belakang. Sedangkan gotong royong maksudnya adalah bahwa partisipasi tersebut dalam satu kesatuan gerak dan tujuan.

Berdasar uraian di atas, aktualisasi nilai persatuan-kesatuan pada Pemerintahan Daerah adalah sebagai berikut:

1. melalui pelaksanaan urusan pemerintahan.

Aktualisasi nilai persatuan-kesatuan pada Pemerintahan Daerah melalui pelaksanaan urusan pemerintahan dapat dilakukan dalam 3 (tiga) bentuk yaitu:

- a. Membangun konsensus politik lokal,
- b. Menciptakan teladan komunal bagi kehidupan beragama,
- c. Menumbuhkan kesadaran integrasi kolektif kehidupan berbangsa.

2. melalui pembentukan Perda.

Aktualisasi nilai persatuan-kesatuan pada Pemerintahan Daerah yang sesuai dengan bangunan NKRI dapat dilakukan melalui pembentukan Perda yang berbasis pada kerukunan dan kesetaraan. Materi muatan Perda dalam rangka untuk mengaktualisasikan nilai persatuan-kesatuan harus berpedoman pada asas kerukunan dan asas kesetaraan. Asas kerukunan dan kesetaraan adalah asas yang lahir dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika.

3. melalui partisipasi masyarakat kolaboratif gotong royong.

Aktualisasi nilai persatuan-kesatuan pada Pemerintahan Daerah melalui partisipasi masyarakat secara kolaboratif gotong royong adalah bekerja bersama-sama yang dijiwai nilai-nilai Pancasila.

E. Penutup

1. Kesimpulan

Hasil temuan dari penelitian ini adalah: 1). Makna filosofis yang terkandung dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika sangat penting dan berpengaruh bagi keutuhan bangunan NKRI, yaitu: pertama, dalam aspek ontologis maknanya adalah identitas bangsa Indonesia; kedua, dalam aspek epistemologis maknanya: (a) merupakan tuntunan dasar atau pegangan hidup dalam kehidupan bernegara, (b) merupakan kebulatan tekad untuk persatuan dari beragam perbedaan, dan (c) merupakan hal yang fundamental dalam ketatanegaraan yang sangat penting bagi bangunan negara; dan ketiga, dalam aspek aksiologis maknanya adalah: (a) sebagai kausa konsensus atau kesepakatan politik tertinggi bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, (b) sebagai teladan komunal untuk hidup beragama dengan rukun dan damai, dan (c) sebagai penumbuh kesadaran integrasi kolektif berbangsa dan bernegara. 2). Urgensi nilai persatuan-kesatuan yang terkandung dalam Bhinneka Tunggal Ika pada Pemerintahan Daerah bagi bangunan NKRI adalah: (a) untuk penguatan ingatan kolektif bangsa agar mempertahankan bangunan NKRI; (b) untuk menjaga dan mempertahankan dasar negara Pancasila guna memperkokoh pondasi bangunan NKRI; dan (c) untuk menjamin pelaksanaan kedaulatan rakyat bagi keutuhan bangunan NKRI. 3). Seharusnya aktualisasi nilai persatuan-kesatuan pada Pemerintahan Daerah dilakukan melalui: (a) pelaksanaan urusan pemerintahan dalam bentuk: membangun konsensus politik lokal, menciptakan teladan komunal bagi kehidupan beragama, serta menumbuhkan kesadaran integrasi kolektif kehidupan berbangsa; (b) melalui pembentukan Perda yang materi muatannya berbasis pada kerukunan dan kesetaraan; dan (c) melalui partisipasi masyarakat kolaboratif gotong royong.

2. Implikasi Penelitian

Implikasi penelitian yang bersifat filosofis berkaitan dengan nilai persatuan-kesatuan yang terkandung di dalam semboyan negara Bhinneka Tunggal Ika. Implikasinya adalah bahwa jika nilai persatuan-kesatuan yang terkandung dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika dapat diaktualisasikan secara baik dalam kehidupan bernegara, maka bangunan NKRI sebagai negara kesatuan akan dapat dijaga dan dipertahankan. Implikasi teoritisnya, jika teori pluralisme dan teori integrasi nasional dijadikan landasan yang kuat untuk memahami masyarakat majemuk dalam bangunan negara kesatuan, maka dapat dibuktikan bahwa Bhinneka Tunggal Ika sebagai sebuah semboyan bagi masyarakat yang majemuk terbukti memiliki urgensi yang kuat bagi keutuhan bangunan negara kesatuan NKRI. Implikasi secara praktis, jika aktualisasi nilai persatuan-kesatuan yang terkandung dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika dapat berjalan dengan baik di Pemerintahan Daerah, maka keutuhan bangunan negara kesatuan NKRI dapat tetap terjaga dan dipertahankan sebagai konsensus tertinggi bangsa Indonesia.

3. Rekomendasi

Rekomendasi penelitian yaitu: a) Seharusnya MPR atau DPR dan Presiden melakukan pengkajian kembali tentang makna filosofis semboyan Bhinneka Tunggal Ika, sehingga dapat menjabarkannya secara operasional dalam peraturan perundang-undangan sebagai pedoman kehidupan bernegara. b) Seharusnya Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, menjadikan nilai persatuan-kesatuan yang terkandung dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika sebagai dasar operasional pemerintahan karena tingginya urgensi aktualisasi nilai persatuan-kesatuan bagi keutuhan bangunan NKRI. c) Seharusnya Pemerintahan Daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan dan dalam pembentukan Perda selalu mempedomani dan mengaktualisasikan nilai persatuan-kesatuan yang terkandung dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika dalam rangka menjaga dan mempertahankan keutuhan NKRI.

SUMMARY

A. Preface

The State of Indonesia is a unitary state, in the form of a republic. The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia Article 1 Paragraph (1) formulates the form of the state and the form of government. The choice of the form of state and the form of government has gone through deep thought with constructive debates at the sessions of the Agency for Preparatory Work for Independence (BPUPK), a body tasked with drafting a constitution for a country to be formed, namely the State of Indonesia. .

Based on the development of its society, the Indonesian nation has a plurality which can be categorized into 3 (three) things, namely: (1) plurality in socio-culture, which includes: race, ethnicity, ethnicity and language; (2) religious pluralism; and (3) the plurality of political ideologies. As a multicultural nation, Indonesia needs a binder to unite society.

The further development of the Indonesian state, recognizes the motto "Bhinneka Tunggal Ika", which was first regulated in Government Regulation (PP) No. 66 of 1951. In the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Article 36A which regulates the State Emblem states that the National Emblem is Garuda Pancasila with the motto Bhinneka Tunggal Ika. The inclusion of provisions regarding the State Emblem is an effort to strengthen the position and meaning of state attributes in the midst of changing global life and international relations. This state attribute becomes a unifying symbol for the entire Indonesian nation in the midst of world changes that often have the potential to threaten the integrity and togetherness of a country and nation, including Indonesia. Further regulation of the State Emblem is regulated in Law number 24 of 2009 concerning the National Flag, Language and Emblem, as well as the National Anthem. However, Law number 24 of 2009 does not regulate the motto of Bhinneka Tunggal Ika in a more complete and detailed manner.

The history of the Republic of Indonesia has recorded various social riots or social conflicts with ethnic and religious backgrounds occurring in several areas that claimed lives. Such social conflicts are very contrary to the motto of Bhinneka Tunggal Ika which is the motto of the multicultural Indonesian nation and can threaten the integrity of the Unitary State of the Republic of Indonesia.

Threats to the integrity of the Unitary State of the Republic of Indonesia also come from outside, one of which is the influence of globalization and technological advances which have a major impact on changes in the nation's civilization and culture. Globalization can not be denied has changed the cultural values of the nation with the development of individualism and liberalism, eroding the values of togetherness and mutual cooperation which are the noble values of the nation. The negative impact of globalization that threatens national integration makes people aware of the importance of the values of the life of the nation and state to be preserved and maintained.

The existence and integrity of the Unitary State of the Republic of Indonesia will be greatly affected by the existence of regions as part of a unitary state. At the beginning of the Reformation era, there was a desire from the regions to demand changes in the relationship between the Center and the Regions. These demands

vary, some of which demand wider and greater regional access to regional natural resources through the widest possible regional autonomy policy. There are demands to change the form of the state from a unitary state to a federal state. There are even those who demand to separate themselves from the Unitary State of the Republic of Indonesia and form their own independent state.

Regional autonomy granted by the constitution to regional governments affects democratic life in the regions. The implementation of regional head elections is often accompanied by problems related to primordialism and the use of identity politics. The struggle for access to power in the regions raises unhealthy competition and threatens community integration with the jargon of "sons of the region". The contestation of democracy is also colored by negative campaigns related to the issue of differences in race, like, religion and between groups.

Syafuan Rozi and Nina Andriana's research resulted in the finding that during the period 1999-2009, there were 24 provinces (72.72%) in Indonesia that issued regional regulations with religious nuances, which were based on Islamic or evangelical sharia. There were at least 151 regional regulations and/or sharia or evangelical regional heads issued during that period. According to Michael Buehler's research, in the period from 1999 to 2014 a total of 443 religion-based regional regulations were issued in Indonesia. The issuance of a religion-based regional regulation, from the point of view of diversity, can be seen as a form of recognition of differences, but on the other hand it can also potentially lead to discrimination, because a regional regulation which is a statutory regulation that is supposed to regulate general matters, but is intended for groups. certain.

The descriptions above show that there are problems in setting the motto *Bhinneka Tunggal Ika* which has not explicitly stated its position as the motto of the state, and there are no statutory regulations that regulate it in more detail, giving rise to the issue of legal ambiguity. The next problem, *Bhinneka Tunggal Ika* has been known as the motto of the Indonesian nation, but it is not clear how it is actualized in the life of the nation and state, which causes a gap between *das sein* and *das sollen*. In addition, problems arise in the regions with the emergence of symptoms that lead to the disintegration of the nation. In local government, there is a problem with the issuance of regional regulations which indicate that the material is not in accordance with *Bhinneka Tunggal Ika*. These things are justifications that it is appropriate to conduct in-depth research on the theme of actualizing the value of the motto *Bhinneka Tunggal Ika* in the building of the Unitary State of the Republic of Indonesia.

Based on the background described above, in this dissertation research will answer a number of problems as follows:

1. What is the philosophical meaning of the motto *Bhinneka Tunggal Ika* in the building of the Unitary State of the Republic of Indonesia?;
2. What is the value urgency in the motto of *Bhinneka Tunggal Ika* in Regional Government for the integrity of the building of the Unitary State of the Republic of Indonesia?;
3. How is the actualization of the value contained in the motto of *Bhinneka Tunggal Ika* in Regional Government?.

The theories in this research are: the unitary state theory as the main theory (grand theory), and pluralism theory as the middle range theory. Meanwhile, as an

applied theory, the theory of the hierarchy of legal norms is used, the theory of the formation of laws and regulations and the theory of national integration.

The approach used in this research consists of several approaches, namely: a statutory approach, a conceptual approach, a historical approach, a comparative approach, and a futuristic approach. .

A. The Philosophical Meaning of the Motto of Bhinneka Tunggal Ika in the State of the Republic of Indonesia Unitary Building

1. According to The Ontological Point of View

The existence of the motto of the state in a country is not an absolute necessity that must exist. The need for a state motto depends on the people in each country. The existence of the state motto also does not depend on the time the country was founded. That is, it is possible that at the time a country was founded, it needed and drafted a motto for its country, or a new state motto was created after a certain time, or even did not need a slogan at all.

In general, countries that have a state motto place the existence of that motto which is integrated into the state symbol. This is understandable because in essence the state motto is a state identity and a state symbol, as is the state symbol which is a symbol or sign of a state's identity. The difference between the national motto and the state symbol is in the form, where the state motto is in the form of written text, while the state symbol is in the form of an image. In addition to the state symbol, the existence of the state motto can be placed on the identity of other countries, for example in objects that mark the country's currency. This is as practiced by the US state which includes the country's motto on its paper currency. Legally, the state motto is stated in the laws and regulations in force in each country.

The national motto of Bhinneka Tunggal Ika is attached to the national symbol Garuda Pancasila. Garuda Pancasila and Bhinneka Tunggal Ika are a combination of symbols in the form of pictures and writings which are symbols that are very important for the integrity of the Indonesian state. The National Coat of Arms depicts the Garuda bird spreading its wings standing clutching a ribbon that reads "Bhinneka Tunggal Ika" (Unity in Diversity). The image of the Garuda bird itself is full of symbols related to the founding of the State of Indonesia. The shield on his chest bears the symbols of the precepts of Pancasila, namely: a star for the first precept, a chain for the second precept, a banyan tree for the third precept, the head of a bull for the fourth precept, and rice and cotton for the fifth precept. While the feathers on the neck, wings, and tail are depicted in the appropriate number according to the date of the Proclamation of Independence, namely August 17, 1945.

The regulation on the motto of Bhinneka Tunggal Ika which is an integral part of the National Emblem of Garuda Pancasila, shows that the motto of Bhinneka Tunggal Ika is part of the National Emblem. The National Emblem of Garuda Pancasila is the national identity. State identity that shows the existence of the Unitary Republic of Indonesia in relations between countries in the world. The Unitary State of the Republic of Indonesia in its juridical construction as a state includes the Indonesian nation. Therefore, if you mention Garuda Pancasila and Bhinneka Tunggal Ika in two separate terms, it can be said that Garuda Pancasila

as the National Symbol is the identity of the Indonesian state, then Bhinneka Tunggal Ika is the identity of the Indonesian nation.

Based on the description above, it can be concluded about the philosophical meaning of Bhinneka Tunggal Ika in the ontological aspect. The meaning that can be found based on its existence is that the motto of Bhinneka Tunggal Ika is the national motto in the form of a symbol in the form of written text in Sanskrit, where the text is contained in the Garuda Pancasila State Emblem, written in a ribbon-shaped image that is gripped by the feet of the Garuda bird. Thus, the motto of Bhinneka Tunggal Ika which is part of the National Emblem of Garuda Pancasila as the national identity, in the ontological aspect, means the identity of the Indonesian nation.

2. According to The Epistemological Point of View

Based on the meaning of the motto, namely: words or short sentences that are used as the basis for guidance (handles of life), then the state motto Bhinneka Tunggal Ika can be interpreted as a sentence that is used as the basis for guiding or holding life in state life. That is the function of the state motto. As a basic guide or guide to life, the motto Bhinneka Tunggal Ika contains values or principles that are very important for the life of the state, where these values or principles are believed and believed to be able to motivate the spirit to maintain the integrity of the Unitary State of the Republic of Indonesia.

The sentence "Bhinneka Tunggal Ika" when translated directly means: difference is one. Through grammatical interpretation, the expression is interpreted as: different but still one. The point is that even though there are various differences, they have the intention or desire to remain one. So, the motto of Bhinneka Tunggal Ika means that even though the Indonesian people have many differences, such as: race, ethnicity, culture, language, religion, and political views, they have the desire and determination to remain one unit in one country, namely the Unitary State of the Republic of Indonesia.

Legally, the ratification of the motto Bhinneka Tunggal Ika coincides with the ratification of the state symbol set by the RIS Government in accordance with the provisions in the RIS Constitution. The inauguration of its use at the RIS Cabinet and Parliament sessions led by Prime Minister Mohammad Hatta was held in the Pejambon building which is now the Pancasila Building in the Ministry of Foreign Affairs complex. The regulation is in the laws and regulations through Government Regulation (PP) Number 66 of 1951 concerning the State Emblem which was promulgated on November 28, 1951, and contained in the State Gazette no. II in 1951. Meanwhile, after the amendment to the constitution, the regulation on the state symbol was contained in Article 36A of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, namely: "The National Emblem is Garuda Pancasila with the motto Bhinneka Tunggal Ika". As implementing the provisions of the constitution, Law no. 24 of 2009 concerning the National Flag, Language, and Emblem, as well as the National Anthem. With the inclusion of the motto Bhinneka Tunggal Ika in the state constitution of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, its position becomes very important in the building of the Unitary State of the Republic of Indonesia, because it is placed in the highest position in the hierarchy of laws and regulations.

Based on the understanding, function and position of the motto Bhinneka Tunggal Ika described in the previous subchapters, it can be concluded that its philosophical meaning is from an epistemological aspect. Epistemologically, the motto of Bhinneka Tunggal Ika can be formulated as follows:

- a. The motto Bhinneka Tunggal Ika is the basic guideline or guideline for living in the life of the state;*
- b. The motto of Bhinneka Tunggal Ika is proof of the determination that although they are different, they want to become one;*
- c. The motto Bhinneka Tunggal Ika occupies a high position in the country because it is stated in the laws and regulations which occupy the highest position in the hierarchy of laws and regulations.*

3. According to The Axiological Point of View

As a consequence of its function as a basic guide or guide in life, in every aspect of life state, we must adhere to the motto Bhinneka Tunggal Ika. As described in the previous sub-section, the motto Bhinneka Tunggal Ika has a strong influence on aspects of state life. In political life, Indonesia has a diversity that is based on differences in ideology and political strategy. This gave birth to many political parties with different political goals. If these political differences are not given basic guidance, it can cause political chaos that can threaten the integrity of the nation and state. Therefore, in political life there must be an agreement or consensus as the highest achievement in political life. Bhinneka Tunggal Ika is a guide that encourages political figures and political parties to hold consensus, to reach consensus for the sake of the unity of the Indonesian nation. It can be said that Bhinneka Tunggal Ika is the cause of consensus or agreement. Bhinneka Tunggal Ika is the “cause of consensus” in political life.

Indonesia as a country that has citizens with diversity in embracing religion and belief, requires an attitude of tolerance from religious people in order to create a harmonious and peaceful life. Tolerance is actualized in the form of respecting, appreciating, allowing, allowing, and not preventing other parties from having a different opinion from themselves. Not infrequently attitudes or actions that are influenced by religious teachings cause problems in state life. Problems that if not resolved properly will have the potential to become a conflict that can lead to divisions between the nation's children that threaten the integrity of the Indonesian state. Bhinneka Tunggal Ika (Unity in Diversity) has been a communal role model for the Indonesian nation since time immemorial in maintaining religious harmony. The communal example that the Indonesian people follow in their daily lives where people are accustomed to living with neighbors of different religions and can live in harmony and peace. For a peaceful life in Indonesia, these different religious people must be able to unite in a bond of love. Different because of their religion, but united because of the spirit of love. Bhinneka Tunggal Ika is the embodiment of the spirit of religious love in the life of the state which is the character of the Indonesian nation.

Indonesia's society consists of various ethnicities and races, forming an ethnic group of about 1,128, using more than 746 regional languages. As a country that has perfect pluralism, Indonesia is a country prone to social conflicts. Social conflicts that occur always result in losses and often result in the lives of citizens. Therefore, the state must maintain the harmonization of people's social life and

prevent social conflicts. The Indonesian state has tools that can be used as a silencer or conflict solution through the motto *Bhinneka Tunggal Ika*, which fosters "awareness of collective integration". This awareness arises from the pride of having something to be achieved and maintained together. Consciousness as an alliance that is structured into one, which gave birth to the Indonesian nation.

Based on what has been described above, from an axiological point of view the philosophical meaning of the motto *Bhinneka Tunggal Ika* can be formulated as follows:

- a. *Bhinneka Tunggal Ika* in political life is the main reason or main cause for reaching the highest political agreement or consensus (*causa* of national consensus);
- b. *Bhinneka Tunggal Ika* in religious life is a communal role model for religious life in harmony and peace;
- c. *Bhinneka Tunggal Ika* in social life as a growing awareness of collective integration.

B. The Urgency of Values in the Motto of *Bhinneka Tunggal Ika* in Regional Government

Bhinneka Tunggal Ika contains the value of unity and unitary. Unity is a matter of uniting, or a combination of united parts. For the existence of unity, it is necessary to have the movement of the parts to merge into one. The parts still exist and have their own characteristics, but the parts are gathered into one, so that the collection becomes larger than the parts. Unitary is thing character one. In unitary there are no more parts because they have fused or melted into one. The nature of each uniting part no longer exists but becomes a new nature, namely the nature of unity.

Unity and unitary contained in *Bhinneka Tunggal Ika* is the unity of the people consisting of thousands of ethnicities with various traditions, cultures, and different social structures, as well as the unification of an area consisting of thousands of islands with such a vast area. *Bhinneka Tunggal Ika*, which is the state motto for the Indonesian state, is the identity of the Indonesian state, so talking about the unity and unitary of the Indonesian state means talking about a country consisting of Indonesian people, groups, groups, ethnic groups, and the territory of Indonesia. which consists of islands, all of which are united and unite into one whole to form a new thing, namely the Indonesian nation and state.

Unity and unitary are essentially one. It is something that has an indivisible unitary nature. However, the nature of the unitary includes two conditions, namely: 1) unitary which is a unity in the form of a single entity; and 2) unitary which is a collection or combination consisting of parts that together form an arrangement into a new unitary (unity). Single unitary is formed from the process by uniting, while the unity of the process by uniting. In unitary there will only be the nature of wholeness, while in unity there is still diversity or variety.

The value of unity and unitary in *Bhinneka Tunggal Ika* is essentially one value. The determination of the Indonesian people to unite and merges into the nation and state of Indonesia is a determination. A determination that is unanimous, whole, and undivided. Therefore, the value contained in *Bhinneka Tunggal Ika*, which is only one and whole, is one value which is mentioned in one phrase without

using the word "and" which indicates there is another. That value is "the value of unity-unitary", a value that shows the oneness of values in *Bhinneka Tunggal Ika*.

Efforts to maintain and maintain the integrity of the Unitary State of the Republic of Indonesia as a country will relate to the following matters:

- a. how to uphold the commitment to the state that was built through the long historical process of the formation of the Indonesian nation and state;
- b. how the Pancasila state basis that has been agreed upon in the highest consensus is maintained and maintained as the foundation for the founding of the state; and,
- c. how to live in a state where people can live side by side in a country in an orderly, harmonious, safe and peaceful manner.

The state commitment that was built through a long process during the struggle for the founding of the Indonesian state, is a form of determination to "unite" and "merges" into a unitary state. This historic commitment must be remembered and maintained by the present and future generations of the Indonesian people. The basis of the state becomes the next thing that plays an important role for the integrity of the Unitary Republic of Indonesia. Pancasila as the basis of the Republic of Indonesia is a solid foundation for the establishment of the state. Therefore, Pancasila must be maintained and maintained as the basis of the state. In the state process to achieve an orderly, harmonious, safe and peaceful state life as a common desire, it can be achieved by upholding the sovereignty of the people. As has been emphasized in the state constitution of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, that sovereignty is in the hands of the people, its implementation must be carried out properly according to the constitution.

Regional governments that have an important role in building the Unitary State of the Republic of Indonesia must be able to actualize the value of unity-unitary by taking into account the philosophical meaning of *Bhinneka Tunggal Ika*. The value of unity-unitary needs to be actualized in the Regional Government as an answer to the three things above. Thus, the actualization of the value of the unity-unitary in the Regional Government has a high urgency for the integrity of the Unitary State of the Republic of Indonesia. The urgency can be formulated as follows:

1. *To Strengthen The Nation's Collective Memory In Order To Maintain The Building Of The Unitary State Of The Republic Of Indonesia*
The value of unity-unitary in *Bhinneka Tunggal Ika* must always be actualized through state life in accordance with the building of the Unitary State of the Republic of Indonesia. The collective memory of *Bhinneka Tunggal Ika* must always be maintained in a sustainable manner, with full awareness and a strong desire to make it a legacy that must be preserved by future generations. Therefore, the actualization of the value of the unity-unitary in the Regional Government by remembering the historic commitment of the unity of the Indonesian nation, making it a collective memory of the commitment to this unity, is very important to do to maintain the building of the Unitary State of the Republic of Indonesia.
2. *To Maintain And Defend The State Basis Of Pancasila In Order To Strengthen The Foundation Of The NKRI Building*
The value of unity-unitary as the value of the motto *Bhinneka Tunggal Ika* will be able to glue the precepts in Pancasila as the basis of the state. Regions in

Indonesia that have plurality must actualize the value of unity-unitary in the life of the state which is imbued with the precepts in Pancasila. With a state life that practices the value of unity-unitary, it will make a solid foundation for the building of the Unitary State of the Republic of Indonesia.

3. To Ensure The Implementation of People's Sovereignty For The Integrity Of The Unitary State Of The Republic Of Indonesia

Good practices in the implementation of regional elections in regions that consciously, for the sake of national unity and integrity, try to minimize the occurrence of polarization in society that threatens national integration, is a reflection of the implementation of Pancasila democracy. The value of unity-unitary animates the implementation of the Pilkada as a form of people's sovereignty. This shows the urgency of actualizing the value of the unity-unitary in the Regional Government. The actualization of the values of unity-unitary is proven to be able to ensure that the implementation of people's sovereignty goes well and pays attention to the integrity of the Unitary State of the Republic of Indonesia.

C. Actualization of Values in the Motto of *Bhinneka Tunggal Ika* in Regional Government

*The multicultural Indonesian nation with the motto *Bhinneka Tunggal Ika* has consequences for a legal system that accommodates legal pluralism. *Bhinneka Tunggal Ika* has inspired the formation of the Constitution as the highest legislation. Likewise in the regulation of Regional Government which is given autonomy, and the existence of asymmetrical decentralization.*

Regional governments have the freedom to take advantage of the potential of their regions to be developed in the context of community service and the welfare of the people in their regions. Included in its autonomy is to develop the specificity of the community, both specifically in terms of culture and the potential of its natural resources. Thus, the Regional Government has an important role in actualizing the values of the unity-unitary.

According to the provisions of Law no. 23 of 2014 Article 1 Number 2, Regional Government is the implementation of government affairs by the regional government and regional people's representatives according to the principle of autonomy and assistance duties with the principle of autonomy as wide as possible in the system and principles of the Unitary State of the Republic of Indonesia as referred to in the Constitution of the Republic of Indonesia. Republic of Indonesia Year 1945. From these provisions it can be concluded that the implementers in Regional Government are the Regional Government and the Regional People's Representative Council (DPRD). Therefore, the actualization of the value of the unity-unitary in the Regional Government, which is mainly carried out through these two institutions.

Regional Government is the element of Regional Government organizers who lead the implementation of government affairs. While the DPRD is a regional people's representative institution that has the function of forming regional regulations (Perda), budget functions, and supervisory functions. Based on the position of the two institutions, the actualization of the value of the unity-unitary in

the Regional Government can be carried out through the implementation of government affairs, and through the formation of Regional Regulations.

The implementation of local government requires community participation. Local governments need to encourage people from various parties to participate in the actualization of the values of unity-unitary. In line with the value of unity-unitary which recognizes diversity and merges, community participation in the actualization of Bhinneka Tunggal Ika is carried out through collaborative participation and mutual cooperation. Collaborative means the participation of many parties from different backgrounds. While gotong royong means that the participation is in a single movement and purpose.

Based on the description above, the actualization of the values of the unity-unitary in the Regional Government is as follows:

1. through the implementation of government affairs.

The actualization of the values of the unity-unitary within the Regional Government through the implementation of government affairs can be carried out in 3 (three) forms, namely:

- a. Building local political consensus,*
- b. Creating a communal example for religious life,*
- c. Growing awareness of the collective integration of national life.*

2. through the establishment of a regional regulation.

The actualization of the values of the unity-unitary within the Regional Government in accordance with the building of the Unitary State of the Republic of Indonesia can be carried out through the formation of a Regional Regulation. The content of the Regional Regulation in order to actualize the value of unity-unitary must be guided by the principles of harmony and equality. The principle of harmony and equality is a principle that was born from the motto Bhinneka Tunggal Ika.

3 through community participation in collaborative gotong royong.

The actualization of the values of unity-unitary in Regional Government through community participation in a collaborative way of mutual assistance is working together which is imbued with the values of Pancasila.

D. Closing

1. The Conclusion

The findings of this study are: 1). The philosophical meaning contained in the motto Bhinneka Tunggal Ika is very important and influential for the integrity of the Unitary State of the Republic of Indonesia, namely: first, in the ontological aspect the meaning is the identity of the Indonesian nation; secondly, in the epistemological aspect the meaning: (a) is a basic guide or directive for life in the life of the having state, (b) is a determination for the unity of various differences, and (c) is a fundamental matter in state administration which is very important for the building of the state; and third, in the axiological aspect the meaning is: (a) as the cause of the highest political consensus or agreement for the life of the nation and state, (b) as a communal role model for religious life in harmony and peace, and (c) as a growing awareness of the collective integration of the nation and having state. 2). The urgency of the value of unity-unitary contained in Bhinneka Tunggal Ika in Regional Governments for the building of the of the Unitary State of

the Republic of Indonesia is: (a) to strengthen the nation's collective memory in order to maintain the building of the Unitary State of the Republic of Indonesia; (b) to maintain and defend the state basis of Pancasila in order to strengthen the foundation of the NKRI building; and (c) to ensure the implementation of people's sovereignty for the integrity of the Unitary State of the Republic of Indonesia. 3). There should be actualization of the values of unity-unitary in Regional Government in accordance with the structure of the Unitary State of the Republic of Indonesia in three ways, namely: (a) implementing government affairs in the form of: building local political consensus, creating communal examples for religious life, and growing awareness of the collective integration of national life; (b) through the establishment of a regional regulation whose content is guided by the principles of harmony and equality; and (c) through the aspirations of the collaborative community of gotong royong.

2. The Research Implication

The philosophical implications of the research are related to the value of the unity-unitary contained in the national motto of Bhinneka Tunggal Ika. The implication is that if the values of unity-unitary contained in the motto Bhinneka Tunggal Ika can be properly actualized in the life of the state, then the building of the Unitary State of the Republic of Indonesia as a unitary state will be maintained and maintained. The theoretical implication is that if the theory of pluralism and the theory of national integration are used as a strong basis for understanding a pluralistic society in the building of a unitary state, it can be proven that Bhinneka Tunggal Ika as a motto for a pluralistic society has proven to have strong urgency for the integrity of the unitary state of the Republic of Indonesia. The practical implication is that if the actualization of the value of the unity-unitary contained in the motto of Bhinneka Tunggal Ika can run well in the Regional Government, then the integrity of the building of the Unitary State of the Republic of Indonesia can be maintained and maintained as the highest consensus of the Indonesian nation.

3. The Recommendation

Research recommendations are: a) The MPR or DPR and the President should conduct a re-examination of the philosophical meaning of the motto Bhinneka Tunggal Ika, so that it can be operationally described in laws and regulations as guidelines for state life. b) The Central Government and Regional Governments should make the value of unity-unitary contained in the motto Bhinneka Tunggal Ika the basis of government operations because of the high urgency of actualizing the value of units for the integrity of the Unitary State of the Republic of Indonesia. c) The Regional Government should always guide and actualize the values of unity-unitary contained in the motto Bhinneka Tunggal Ika in order to maintain the integrity of the Unitary State of the Republic of Indonesia.

KATA PENGANTAR

Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan keinginan yang bersungguh-sungguh, serta bimbingan dari Promotor dan Co-Promotor yang amat terpelajar, akhirnya penelitian dengan judul: "AKTUALISASI NILAI SEMBOYAN BHINNEKA TUNGGAL IKA DALAM BANGUNAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA PADA PEMERINTAHAN DAERAH" dapat diselesaikan. Semoga penelitian ini dapat memberikan kemanfaatan, khususnya bagi pribadi penulis dalam mengikuti studi pada Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Pemilihan judul penelitian ini didasari minat penulis pada bidang kajian Hukum Tata Negara, yang sudah dirasakan sejak pendidikan strata 1 sarjana hukum. Adanya semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang tertulis dalam Lambang Negara Garuda Pancasila, dan diatur dalam konstitusi UUD NRI 1945 menimbulkan pertanyaan bagi penulis mengenai aktualisasinya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sebuah kenyataan bahwa NKRI merupakan negara yang memiliki kebhinekaan atau kemajemukan masyarakatnya. Indonesia adalah bangsa yang dibentuk dari keragaman sempurna karena terdiri dari perbedaan-perbedaan yaitu; perbedaan ras, warna kulit, budaya, bahasa, agama dan berbagai aliran kepercayaan dari yang bersifat primitive sampai kepercayaan modern, serta perbedaan ideologi politik. Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua, merupakan semboyan yang tepat untuk bangsa Indonesia yang majemuk.

Semboyan negara Bhinneka Tunggal Ika bukanlah sekedar slogan yang terpampang dalam Lambang Negara. Ia memiliki makna yang mendasar dalam

fungsinya sebagai pegangan hidup kehidupan bernegara. Oleh karena itu, Bhinneka Tunggal Ika harus diaktualisasikan dalam kehidupan bernegara, dijadikan sebagai pegangan hidup bagi semua pihak, baik dalam masyarakat ataupun dalam pemerintahan, agar keberlangsungan hidup negara Indonesia dapat dipertahankan dan berhasil mencapai tujuan negara yang dicita-citakan. Sebagai negara kesatuan, NKRI terbagi ke dalam pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota. Agar setiap Pemerintahan Daerah dijalankan dalam bingkai bangunan NKRI, aktualisasi Bhinneka Tunggal Ika pada Pemerintahan Daerah menjadi suatu keharusan dan keniscayaan. Nilai dalam Bhinneka Tunggal Ika harus diaktualisasikan pada Pemerintahan Daerah untuk menjaga dan mempertahankan keutuhan NKRI.

Sebagai hasil karya manusia yaitu penulis sebagai mahasiswa yang masih terus belajar, penelitian ini tentu jauh dari dikatakan sempurna. Banyak kekurangan di sana sini yang layak untuk diberikan kritik dan masukan yang konstruktif. Penulis dalam menyelesaikan penelitian ini juga mendapatkan dukungan dan bantuan baik materiil maupun imateriil, secara langsung maupun dalam doa, dari para pihak yang tidak bisa semuanya disebutkan dalam kata pengantar ini. Namun demikian, dalam keterbatasan ini ijin penulis menyampaikan rasa terima kasih tak terhingga dan penghormatannya kepada sejumlah pihak.

Pertama, ucapan terima kasih yang tulus dan penghormatan tinggi kepada Promotor saya, yang terhormat dan amat terpelajar **Dr. Febrian, S.H. M.S.** yang di tengah kesibukan beliau yang sangat padat, telah meluangkan waktu untuk membimbing dengan penuh kebijaksanaan dan ketelitian, memberikan pencerahan akademis, memberikan masukan-masukan berharga, dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan penelitian disertasi ini.

Kedua, kepada yang terhormat dan amat terpelajar **Dr. Zen Zanibar MZ, S.H. M.H.** selaku Co-Promotor yang telah meluangkan waktunya untuk berdiskusi, memberikan bimbingan dengan penuh kekeluargaan dan ketelitian, memotivasi dan memberikan saran konstruktif untuk perbaikan dan penyelesaian penelitian disertasi ini.

Ketiga, kepada yang terhormat Rektor, **Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaf, MSCE** dan para Wakil Rektor beserta staf, yang telah menyediakan fasilitas dan pelayanan terbaik kepada penulis dari awal sampai penyelesaian studi pada Program Pasca Sarjana Universitas Sriwijaya.

Keempat, ucapan terima kasih yang tulus disampaikan kepada yang terhormat **Dr. Febrian, S.H. M.S.**, dalam kapasitas sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, kepada yang terhormat **Dr. Mada Apriandi, S.H. MCL.** selaku Wakil Dekan I, kepada yang terhormat **Dr. Ridwan, S.H. M.Hum.** selaku Wakil Dekan II, kepada yang terhormat **Drs. Mursal, S.H. M.H.** selaku Wakil Dekan III, beserta para staf yang telah memberikan kesempatan studi kepada penulis, memberikan layanan dan fasilitas yang terbaik.

Kelima, kepada yang terhormat **Dr. H. K.N. Sofyan Hasan, S.H. M.H.** selaku Kepala Program Studi Doktor Ilmu Hukum FH Unsri yang telah memfasilitasi dan mendukung kepada penulis mulai dari awal proses studi, perkuliahan sampai selesainya penulisan disertasi ini.

Keenam, ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada yang terhormat dan amat terpelajar para dosen Program Studi Doktor Ilmu Hukum FH Unsri yang dengan keluasan ilmu dan kebijaksanaannya telah memberikan bekal intelektual yang sangat berharga dan bermanfaat melalui perkuliahan, karena itu penulis sangat

berhutang budi kepada: **Prof. Amzulian Rifai, S.H. LL.M. Ph.D., Dr. Febrian, S.H. M.S., Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H. M.Hum. Dr. Zen Zanibar MZ, S.H. M.H., (Alm) Dr. Happy Warsito, S.H. M.Sc. (Alm) Prof. Dr. Abdullah Gofar, S.H. M.Hum., Dr. Firman Muntaqo, S.H. M.Hum., Prof. Achmad Romsan, S.H. M.H. LL.M., Dr. KN. Sofyan Hasan, S.H. M.H., Dr. Ridwan, S.H. M.Hum., dan Dr. M. Syaifuddin, S.H. M.Hum.**

Ketujuh, ucapan terima kasih yang tulus disampaikan kepada para penguji atau penilai disertasi ini, yaitu: **(Alm) Dr. Happy Warsito, Dr. Firman Muntaqo, S.H. M.Hum., Dr. Ridwan, S.H. M.Hum., Dr. Iza Rumesten RS, S.H. M.Hum., dan Dr. Suci Flambonita, S.H. M.H.,** selaku penguji internal yang telah dengan cermat dan teliti mengoreksi kesalahan prosedural dan redaksional, memberikan saran yang bernas, serta kritik konstruktif, mulai dari tahap proposal, seminar kemajuan, seminar hasil dan ujian tertutup.

Kedelapan, secara khusus penulis sampaikan penghormatan dan terima kasih yang setulusnya kepada yang terhormat dan amat terpelajar **Prof. Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, S.H., M.M.** yang di tengah kesibukan beliau mengemban jabatan sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Sebelas Maret Surakarta telah berkenan menjadi penguji dan penilai eksternal, memberikan apresiasi dan saran yang sangat berarti bagi penyelesaian penulisan disertasi ini.

Kesembilan, kepada rekan-rekan seangkatan mahasiswa Program Studi Doktor Ilmu Hukum FH Unsri Angkatan Tahun 2016 yang secara hangat memberikan ruang pertemanan dan diskusi dengan perasaan setara dan senasib, dengan keikhlasan memberikan dukungan moril, kritik dan saran, serta doa dan memompa semangat untuk menyelesaikan penelitian disertasi ini, untuk itu terima

kasih yang tulus teruntuk: **Dr. Salmudin, S.H. M.H.** (Universitas Serasan Muara Enim), **Dr. Cholidah, S.H. M.H.** (UIN Raden Patah Palembang), **Dr. Rika Destiny Sinaga, S.H. M.H.** (Unitas Palembang), **Helmi Ibrahim, S.H. M.H.** (UMP Palembang), **Kurnisar, S.H. M.H.** (Unsri), **Indrajaya, S.H. M.H.** (UMP Palembang) **AKP. M Ihsan, S.H. M.H.** (Kapolsek Ilir Barat II Palembang), **Muhammad Ridwan, S.H. M.H.** (DPRD Kota Palembang), **Tommy, S.H. M.H.** (Kanwil Kemenkumham Sumsel), **Rinaldy Amrullah, S.H. M.H.** (Unila) dan **M. Jeffri Arlinandes C, S.H. M.H.** (UT Bengkulu).

Kesepuluh, ucapan terima kasih sebanyak-banyaknya terkhusus kepada **Deny Hendratno, S.E.** sebagai staf pengadministrasian S3 Program Doktor Ilmu Hukum FH Unsri, yang dengan tulus serta penuh kesabaran dan kesungguhan memberikan layanan administrasi terbaik, memberikan kemudahan dan kelancaran bagi proses studi penulis dan penulisan disertasi ini.

Selanjutnya, ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada **Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP)** yang melalui Program BUDI (Beasiswa Unggulan Indonesia) telah memberikan beasiswa pendidikan selama 3 tahun kepada penulis. Terima kasih juga disampaikan kepada **Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah II** yang telah memberikan ijin tugas belajar S3 kepada penulis.

Ucapan terima kasih juga perlu penulis sampaikan kepada keluarga besar Universitas Muhammadiyah Kotabumi (Umko) sebagai tempat penulis bertugas dan mengabdikan. Oleh karena itu, ucapan terima kasih setulusnya kepada jajaran pimpinan universitas yaitu: **Dr. Sumarno, S.Pd. M.Pd.** selaku Rektor, **Dr. Didiek R. Mawardi, S.H. M.H.** selaku Wakil Rektor I, **Dr. Irawan Suprpto, S.Pd.**

M.Pd. selaku Wakil Rektor II, dan **Irhammudin, S.H. M.H.** selaku Wakil Rektor III. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada: **Suwardi, S.H. M.H.** dalam kapasitas sebagai Dekan FHIS Umko dan **Dr. Slamet Haryadi, S.H. M.Hum.** Kaprodi Magister Hukum FHIS Umko. Terima kasih juga disampaikan kepada rekan-rekan sejawat dosen FHIS Umko, yaitu: **Syafruddin, S.H. M.H., M. Idran, S.H. M.H., Salis M. Abduh, S.H. M.H. Kamilatun, S.H. M. H.** dan rekan dosen lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu karena keterbatasan ruang, atas dukungan keilmuan dan diskusi yang memotivasi penulis. Secara khusus, ucapan terima kasih setulusnya disampaikan teruntuk **Adi Wibowo, S.T. M.T.** dan **Sukijo, S.Pd.** sahabat dan rekan kerja yang memberikan dukungan penuh, siap sedia setiap saat dimintai pertolongan dan bantuan, yang memudahkan penulis dalam menyelesaikan studi.

Pada kesempatan dan ruang ini, penulis merasa perlu dan harus menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada keluarga besar yang telah memberikan dukungan penuh kepada penulis dalam menyelesaikan studi ini. Pertama kepada kedua orang tua kandung, **Bapak Sukardjo** dan **Mamak Turmini** yang telah memberikan segalanya, tak terhitung dan tak terbalas sebagai bekal penulis menyelesaikan studi S3. Doa tulus dipanjatkan teruntuk almarhum **Bapak Suropto bin Amat Sirat**, serta terima kasih tak terhingga kepada **Ibu Nany Sudarni** yang sangat berjasa memudahkan jalan bagi penulis untuk mengikuti jenjang pendidikan tinggi. Terima kasih juga kepada orang tua mertua **Bapak M. Soleh** dan **Ibu Marsiah** yang telah penuh pengertian memberikan dukungan dan doa kepada penulis.

Teristimewa kepada istri tercinta dan tersayang **Erly Ferdianti, S.E.** tak ada kata-kata yang cukup untuk menyampaikan terima kasih atas segalanya dan permohonan maaf atas semua waktu yang tersita untuk menyelesaikan studi yang mengurangi waktu bagi keluarga. Teruntuk **Amira Azka Riyanto** dan **Abdilah Afkar Riyanto**, kedua anak terkasih disampaikan terima kasih dan permohonan maaf atas berkurangnya waktu dan perhatian dari seorang bapak demi penyelesaian studi, dan dipanjatkan doa kepada Allah SWT. semoga pengorbanan kedua anak tercinta mendapatkan ganjaran kesalehan dan kecerdasan yang berkah dan bermanfaat bagi keluarga, negara dan agama.

Jasa-jasa tak terhingga yang telah diberikan oleh semua pihak kepada penulis, tak mampu penulis untuk membalas semuanya selain ucapan terima kasih tak terhingga dan penghormatan setinggi-tingginya. Hanya doa kepada Allah Yang Maha Kuasa agar memberikan balasan sebaik-baiknya kepada semua pihak yang telah banyak berjasa kepada penulis. Semua amal kebaikan itu akan menjadi hutang budi dan kenangan yang tak terlupakan sampai akhir hayat.

Akhir kata, penulis menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada semua pihak atas kesalahan dan kekhilafan, baik yang disengaja ataupun tanpa sengaja, yang penulis lakukan selama proses penelitian disertasi sampai selesai. Demikian yang saya sampaikan, dan terima kasih.

Palembang, Desember 2022

Slamet Riyanto

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
<i>ABSTRACT</i>	vii
RINGKASAN	viii
<i>SUMMARY</i>	xix
KATA PENGANTAR	xxix
DAFTAR ISI	xxxvi
DAFTAR TABEL	xlii
DAFTAR GAMBAR	xliii
DAFTAR SINGKATAN	xliv
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	18
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	19
D. Keaslian/Orisinalitas Penelitian	21
E. Kerangka Teoritik dan Konseptual.....	25
1. Kerangka Teoritik	25
a. Teori Negara Kesatuan	25
b. Teori Pluralisme	29
c. Teori Hierarki Norma Hukum	31

d. Teori Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	34
e. Teori Integrasi Nasional	39
2. Kerangka Konseptual	42
a. Konsep Aktualisasi	42
b. Konsep Nilai	43
c. Konsep Semboyan	44
d. Konsep Bangunan Negara	44
F. Metode Penelitian	46
1. Jenis Penelitian	46
2. Pendekatan Penelitian	48
3. Bahan Penelitian	49
4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian	51
5. Teknik Pengolahan Bahan Penelitian	52
6. Teknik Analisis	53
7. Teknik Penarikan Kesimpulan	53

**BAB II. KAJIAN TEORITIS TENTANG NILAI-NILAI
KEMAJEMUKAN BANGSA DALAM DINAMIKA
KETATANEGARAAN INDONESIA 56**

A. Pengertian dan Jenis Nilai	56
B. Awal Mula Negara dan Kemajemukan Bangsa Indonesia	59
C. Kolonialisme Bangsa Eropa dan Pengaruhnya terhadap Kemajemukan Bangsa Indonesia	75
1. Kolonialisme dan Penyebaran Agama	75
2. Pemerintahan Kolonial dan Kebijakan Diskriminasi Rasial	97
3. Nasionalisme dan Ideologi-ideologi Pra-Kemerdekaan	107
D. Dinamika Ketatanegaraan dan Keberagaman Ideologi Politik	118
1. Dinamika dalam Pembentukan Negara Indonesia dan Penetapan Undang-Undang Dasar	118
2. Penormaan Negara Kesatuan Republik Indonesia	132
3. Bangunan NKRI Merupakan Bangunan Negara Hukum	146
4. Sistem Pemerintahan dan Susunan Pemerintahan NKRI.....	151
a. Sistem Pemerintahan	151
b. Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah	162

E. Dinamika dan Keberagaman Masyarakat Indonesia	168
1. Keberagaman Masyarakat Indonesia	168
a. Keberagaman Ras, Etnis atau Suku Bangsa	170
b. Keberagaman dalam Bidang Agama	181
2. Perbedaan Struktur dan Kekayaan Daerah di Wilayah Indonesia	186
BAB III. MAKNA FILOSOFIS DAN FUNGSI SEMBOYAN BHINNEKA TUNGGAL IKA DALAM BANGUNAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA	193
A. Arti Semboyan bagi Sebuah Negara	193
1. Arti, Fungsi dan Kedudukan Semboyan	193
2. Semboyan dari Beberapa Negara di Dunia	195
a. Negara Kesatuan Republik Indonesia	195
b. Negara Amerika Serikat	196
c. Kerajaan Belanda	197
d. Negara Jepang	198
e. Negara Malaysia	199
f. Negara Australia	199
g. Negara Papua Nugini	200
B. Terbentuknya Semboyan Negara Bhineka Tunggal Ika	200
1. Rumusan Semboyan Bhinneka Tunggal Ika	200
2. Penormaan yang Menyatu dalam Lambang Negara	202
a. Penetapan Lambang Negara Garuda Pancasila	203
b. Proses Masuknya Semboyan Bhineka Tunggal Ika dalam Lambang Negara Garuda Pancasila	207
C. Fungsi Semboyan Bhineka Tunggal Ika bagi NKRI	210
1. Pegangan Hidup Bangsa Indonesia	210
2. Dasar dalam Memilih Bentuk Negara	214
D. Pengaruh Semboyan Bhinneka Tunggal Ika Terhadap Kehidupan Bernegara	221
1. Kehidupan Politik	222
a. Corak Kehidupan Politik Indonesia	223
1) Periode Orde Lama	224
2) Periode Orde Baru	229

3) Periode Reformasi	230
b. Kausa Konsensus Kenegaraan	232
2. Kehidupan Beragama	235
a. Keberadaan Agama dalam Negara	235
b. Toleransi dalam Kehidupan Beragama	237
c. Persoalan dalam Kehidupan Beragama	239
d. Teladan Komunal dalam Kehidupan Beragama	244
3. Kehidupan Sosial	247
a. Ras, Etnis dan Suku Bangsa di Indonesia	247
b. Konflik Sosial di Indonesia	249
c. Primordialisme dan Konflik Etnis	255
d. Kesadaran Integrasi Kolektif	264
E. Makna Filosofis Semboyan Bhineka Tunggal Ika	271
1. Dalam Sudut Pandang Ontologis	274
2. Dalam Sudut Pandang Epistemologis	276
3. Dalam Sudut Pandang Aksiologis.....	278

BAB IV. URGENSI NILAI YANG TERKANDUNG DALAM SEMBOYAN BHINNEKA TUNGGAL IKA PADA PEMERINTAHAN DAERAH 281

A. Urgensi Nilai-nilai Filosofis Bangsa	281
B. Nilai yang Terkandung dalam Semboyan Bhinneka Tunggal Ika	287
1. Nilai Persatuan-kesatuan	287
2. Urgensinya Pada Pemerintahan Daerah	291
C. Nilai Persatuan-kesatuan Memperkuat Ingatan Kolektif Bangsa	296
1. Ingatan Kolektif terhadap Sejarah Bhineka Tunggal Ika	296
2. Arti Penting Sejarah untuk Memupuk Persatuan Bangsa.....	302
3. Penguatan Ingatan Kolektif Bangsa untuk Mempertahankan Bangunan NKRI	307
D. Nilai Persatuan-kesatuan Menjaga dan Mempertahankan Pancasila	309
1. Pancasila sebagai Meja Statis dan <i>Leitstar</i> Dinamis	309
2. Kekuatan Pancasila sebagai Ideologi Pemersatu	313
3. Mengamalkan Pancasila dalam Kehidupan Bernegara	317
4. Bhineka Tunggal Ika sebagai Perikat Nilai-nilai Pancasila	321

E. Nilai Persatuan-kesatuan Menjamin Kedaulatan Rakyat	324
1. Konsep Negara yang Berkedaulatan Rakyat	324
2. Dinamika Demokrasi di Indonesia	326
a. Masa Orde Lama	328
b. Masa Orde Baru	329
c. Era Reformasi	331
3. Musyawarah dan Pemilihan Umum sebagai Mekanisme Demokrasi	333
4. Permasalahan dalam Demokrasi yang Mengancam Keutuhan NKRI	337
5. Pelaksanaan Kedaulatan Rakyat Berbasis Nilai Persatuan-kesatuan	340
BAB V. AKTUALISASI NILAI YANG TERKANDUNG DALAM SEMBOYAN BHINNEKA TUNGGAL IKA PADA PEMERINTAHAN DAERAH	343
A. Dasar Pertimbangan Yuridis	343
1. Pluralisme Hukum	343
2. Norma dalam Konstitusi	353
3. Dasar Operasional Aktualisasi pada Pemerintahan Daerah	368
a. Asas Desentralisasi Asimetris	369
b. Pembagian Urusan Pemerintahan	375
B. Aktualisasi Nilai Persatuan-kesatuan pada Pemerintahan Daerah ...	381
1. Melalui Pelaksanaan Urusan Pemerintahan	382
a. Membangun Konsensus Politik Lokal	387
b. Menciptakan Teladan Komunal Bagi Kehidupan Beragama ..	396
c. Menumbuhkan Kesadaran Integrasi Kolektif Berbangsa dan Bernegara.....	407
2. Melalui Pembentukan Peraturan Daerah Berbasis Kerukunan dan Kesetaraan	413
3. Melalui Partisipasi Masyarakat Secara Kolaboratif Gotong Royong	423
BAB VI PENUTUP	430
A. Kesimpulan	430

B. Implikasi Penelitian	431
C. Rekomendasi	433
DAFTAR PUSTAKA	434
INDEKS	457

DAFTAR TABEL

Tabel. 1	Matrik Orisinalitas Penelitian	23
Tabel. 2	Peraturan Perundang-undangan tentang Pemerintahan Daerah	166

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian	55
Gambar 2. Bagan Aktualisasi Nilai Persatuan-kesatuan Pada Pemerintahan Daerah	429

DAFTAR SINGKATAN

AMAN	: Aliansi Masyarakat Adat Nusantara
AMS	: <i>Algemeene Middelbare School</i>
AS	: Amerika Serikat
ASN	: Aparatur Sipil Negara
BPIP	: Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
BPUPK	: Badan dan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan
BP7	: Badan Pembina Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila
BU	: Budi Utomo
DIY	: Daerah Istimewa Yogyakarta
DKI	: Daerah Khusus Ibukota
DPA	: Dewan Pertimbangan Agung
DPD	: Dewan Perwakilan Daerah
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
GAM	: Gerakan Aceh Merdeka
GAPI	: Gabungan Politik Indonesia
Golkar	: Golongan Karya
HIS	: <i>Hollandsch-Inlandsche School</i>
IP	: <i>Indische Partij</i>
IS	: <i>Indische Staatsregeling</i>
IV	: <i>Indische Vereeniging</i>
JR	: <i>Judicial Review</i>

KB	: <i>Koninklijk Besluit</i>
KMB	: Konferensi Meja Bundar
KNIP	: Komite Nasional Indonesia Pusat
KNID	: Komite Nasional Indonesia Daerah
KY	: Komisi Yudisial
LIPI	: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
MA	: Mahkamah Agung
MK	: Mahkamah Konstitusi
MPR	: Majelis Permusyawaratan Rakyat
MPRS	: Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara
MULO	: <i>Meer Uitgebreid Lager Onderwijs</i>
NAD	: Nangroe Aceh Darusalam
NIAS	: <i>Nederlandsch-Indische Artsenscool</i>
NIT	: Negara Indonesia Timur
NKRI	: Negara Kesatuan Rakyat Indonesia
NST	: Negara Sumatera Timur
NU	: Nahdatul Ulama
OPM	: Organisasi Papua Merdeka
PAD	: Penghasilan Asli Daerah
PAH	: Panitia Ad Hoc
Parindra	: Partai Indonesia Raya
PBB	: Perserikatan Bangsa Bangsa
PDI	: Partai Demokrasi Indonesia
Pemilu	: Pemilihan Umum

Penpres	: Penetapan Presiden
Perda	: Peraturan Daerah
PI	: Perhimpunan Indonesia
Pilkada	: Pemilihan Kepala Daerah
Pilpres	: Pemilihan Presiden
PKI	: Partai Komunis Indonesia
PNI	: Partai Nasional Indonesia
PP	: Peraturan Pemerintah
PPKI	: Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia
PPP	: Partai Persatuan Pembangunan
PRRI	: Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia
PSII	: Partai Sjarikat Islam Indonesia
P4	: Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila
RI	: Republik Indonesia
RIS	: Republik Indonesia Serikat
RMS	: Republik Maluku Selatan
RR	: <i>Regerings Reglement</i>
SDI	: Sarekat Dagang Islamiah
SI	: Sarekat Islam
SKB	: Surat Keputusan Bersama
SM	: Sebelum Masehi
SP	: Sensus Penduduk
STOVIA	: <i>School tot opleiding van inlandsche artsen</i>
TAP MPR	: Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat

UU	: Undang-Undang
UUD	: Undang-Undang Dasar
UUD NRI	: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
UUDS	: Undang-Undang Dasar Sementara
VOC	: <i>Vereenigde Oost-Indische Compagnie</i>